

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian diatas, tibalah saatnya untuk menemukan sebuah benang merah serta jawaban atas sebuah pokok masalah yang diajukan. Nikah *online* merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi *ijab* dan *qabul*-nya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*). Jadi, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.

Tentang pelaksanaan kawin *online*, tentu saja seperti biasanya kawin pada umumnya. Hanya saja, keberadaan berbagai elektronik seperti laptop, *earphone*, LCD, dan kamera menjadi penunjang penting dalam pelaksanaan pernikahan *online* tersebut. Dan tentunya, rekan-rekan mempelai juga turut membantu kelancaran acara dengan bertindak sebagai *sound system*, juru kamera, dan pembawa acara atau MC.

Oleh karena itu, kiranya tidak keliru jika dikatakan bahwa Satjipto Rahardjo dan pemikirannya, pertama, dengan hukum progresifnya, ia mengajukan gagasan agar cara-cara ber hukum harus keluar dari cara-cara konvensional dan *status quo*. Mendorong pelaku atau aktornya membebaskan diri untuk melakukan lompatan, agar persoalan-persoalan di masyarakat seperti halnya kawin *online* bisa terselesaikan dan bergerak secara dinamis, tidak statis, serta menemukan

kebaruan-kebaruan hukum (*al-jadid al-ahkam*).

Kedua, gagasan hukum progresif secara akademis sesungguhnya gagasan hukum yang sangat berdekatan dengan aliran-aliran hukum yang dikenali relatif tidak terikat penuh dengan teks hukum, semisal hukum responsif, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan *critical legal studies*, dengan perbedaan pada penyesuaian lokus dan konteks Indonesia. Meski demikian, di tengah dominasi tradisi dan pemikiran hukum yang sangat positivistik, ia sesungguhnya menjadi pijar pembeda dan penerang manakala tradisi dan pemikiran hukum tengah berada pada ruang gawat dan gelap.

Ketiga, gagasan hukum progresif secara praksis bisa menjadi urgen dalam upaya menjawab persoalan hukum yang tak kunjung beranjak ideal. Hukum progresif yang menekankan pada perilaku baik aktornya, yang disebut berhukum secara substansial, akan urgen tatkala menimbang sebagian besar teks hukum yang ada sekarang ini menginduk pada keberlakuan peraturan yang dibuat oleh dan untuk tujuan kolonial pada ratusan tahun silam. Guna menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, terkadang keluar dari kungkungan teks hukum dan *status quo* juga diperlukan.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini bisa jadi pertimbangan dalam mencetuskan hukum terkait akad nikah *online*.
2. Pemangku kepentingan hendaknya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam menentukan sebuah hukum.
3. Pendekatan Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif bisa menjadi landasan dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

